BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 30 Maret 2023

Nomor : 042/PM.00.02/K.KI-08/03/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Pendirian TPS Lokasi Khusus**

Kepada Yth.
Pimpinan RDMP Pertamina Balikpapan

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 179 dan Pasal 180 BAB XII tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau kepada Pimpinan Perusahaan/Instansi/Yayasan agar dapat memperhatikan hak pilih pegawai/pekerja yang tidak memungkinkan kembali ke wilayah domisilinya saat

hari pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2024 dan melakukan koordinasi dengan KPU Kota Balikpapan untuk didirikan TPS Lokasi Khusus.

TPS Lokasi Khusus adalah TPS di Lokasi yang terdapat pemilih bukan warga setempat dalam jumlah yang besar dan terpusat dalam 1 (satu) wilayah yang tidak memungkinkan untuk kembali ke wilayah domisilinya pada hari pemungutan suara sehingga diperlukan TPS Khusus untuk mengakomodir hak pemilih di lokasi tersebut.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan

Ketua

Agustan, S. Pd. I

Tembusan Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip